



PUTUSAN
Nomor 868/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3283/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SAPTAINDRA SEJATI, beralamat di Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Christina, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2013 yang dimohonkan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 Tahun Pajak 2013 yang terkait dengan koreksi positif biaya penyusutan peralatan operasional sebesar USD3,757,366.74 dan biaya perangkat keras sebesar USD130,000.00, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

sehingga perhitungan PPh Badan terutang dan jumlah pajak yang lebih dibayar untuk Tahun Pajak 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	US 410,304,049.55
D	
Harga Pokok Penjualan	US 374,015,319.11
D	
Laba Bruto	US 36,288,730.44
D	
Biaya Usaha	US 19,426,007.72
D	
Penghasilan Netto dalam negeri	US 16,862,722.72
D	
Penghasilan dari luar usaha	US (21,578,949.41
D)
Penyesuaian Positif	US 45,116,948.36
D	
Penyesuaian Negatif	US 28,699,973.37
D	
Jumlah Penghasilan Netto	US 11,700,748.30
D	
Kompensasi Kerugian	US 11,558,914.00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 868/B/PK/Pjk/2019



	D	
Penghasilan Kena Pajak	US	141,834.30
	D	
Pajak Terhutang	US	35,458.58
	D	
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	US	11,016,381.91
	D	
Pajak yang lebih bayar	US	10,980,923.34
	D	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT Saptaindra Sejati, NPWP 01.909.611.4-091.000, alamat Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, sehingga Pajak Penghasilan Tahun 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD	11,705,430.41
Kompensasi Kerugian	(USD	8,441,972.09)
Penghasilan Kena Pajak	USD	3,263,458.32
Pajak Penghasilan Terutang	USD	815,864.58
Kredit Pajak	(USD	11,016,381.91)
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	(USD	10,200,517.33)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00481/KEB/WPJ. 19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT Saptaindra Sejati, NPWP 01.909.611.4-091.000, alamat Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, adalah telah sesuai

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 868/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.909.611.4-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 10,200,517.33; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan - biaya penyusutan peralatan operasional sebesar USD3,757,366.73 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak



dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* jenis harta dan pengelompokannya telah dilakukan penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (11) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD10,200,517.33; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD	11,705,430.41
Kompensasi Kerugian	(USD	<u>8,441,972.09)</u>
Penghasilan Kena Pajak	USD	3,263,458.32
Pajak Penghasilan Terutang	USD	815,864.58
Kredit Pajak	(USD	<u>11,016,381.91)</u>
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(USD	10,200,517.33)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 868/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 868/B/PK/Pjk/2019